

## NASKAH UJIAN DIMUSNAHKAN ???

*Dra. Th. Trisundari*

*Seksi Arsip Dinamis*

*Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY*

Masa-masa ujian sekolah telah berlalu, para pelajar dan mahasiswa kini telah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tahun ajaran yang baru 2008/2009. Bagi para pelajar tahun ajaran baru identik dengan pakaian seragam baru, tas dan sepatu baru serta buku tulis dan buku pelajaran baru dan tentu saja semangat baru untuk kembali belajar.

Bagi pihak sekolah, berakhirnya masa ujian berarti saatnya melakukan evaluasi atas upaya yang telah dilakukan selama setahun dalam membimbing dan mengasuh para anak didik. Hal ini tentu saja dapat dilihat dari hasil ujian yang telah diumumkan dan dimana para lulusan sekolah tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu pihak sekolah tentunya masih berhadapan dengan tumpukan soal/naskah ujian beserta lembar jawabannya sebagai dampak dari pelaksanaan ujian.

Naskah ujian beserta jawabannya tersebut ternyata tidak hanya dijumpai di lingkungan sekolah tapi banyak kita jumpai di tempat-tempat umum. Bagi para bapak yang sering nongkrong di warung koboï tentunya tidak asing lagi dengan nasi kucing yang dibungkus dengan daun pisang dan kertas bekas naskah ujian. Sedangkan para ibu yang sering berbelanja di pasar tentu juga tidak asing lagi dengan tempe yang dibungkus dengan daun pisang dan kertas naskah ujian. Tidak hanya naskah ujian dari sekolah dasar atau sekolah menengah yang bertebaran di tempat-tempat umum tapi sering kita jumpai pula lembar jawaban ujian lengkap dengan nama dan nomor mahasiswa serta stempel perguruan tinggi ternama di Yogyakarta.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian dari pihak lembaga pendidikan sehingga naskah ujian bertebaran ditempat-tempat umum dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak semestinya atau karena pihak lembaga pendidikan tersebut tidak tahu bahwa naskah ujian beserta lembar jawaban tersebut merupakan arsip/dokumen negara.

Naskah ujian merupakan arsip/dokumen negara yang bersifat rahasia. Tentunya kita masih ingat bagaimana sibuknya saat mendistribusikan naskah ujian nasional ke sekolah-sekolah menjelang waktu pelaksanaan ujian. Demi keamanan dan mencegah terjadinya kebocoran, pendistribusian naskah/soal ujian melibatkan aparat keamanan. Sifat

kerahasiaan naskah ujian bagi pihak sekolah menjadi berkurang setelah berakhirnya pelaksanaan ujian. Namun sifat kerahasiaan naskah ujian tetap harus dijaga sehingga naskah ujian tersebut harus disimpan sampai jangka waktu tertentu dan keberadaan naskah ujian maupun jawabannya tidak menyebar di luar lingkungan sekolah.

Karena naskah ujian merupakan arsip/dokumen negara yang bersifat rahasia sehingga harus diberlakukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Di tingkat pusat yaitu Departemen Pendidikan RI tentunya telah memiliki ketentuan yang mengatur jangka waktu simpan naskah ujian.

Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu telah diterbitkan produk hukum yang mengatur tentang jangka waktu simpan (retensi) arsip yang juga digunakan sebagai acuan oleh Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. yaitu Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi DIY yang antara lain mengatur sampai kapan naskah ujian harus disimpan sebelum dilakukan pemusnahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip pada pasal 9 (sembilan) disebutkan bahwa pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak lagi dikenali baik isi maupun bentuknya dan disaksikan oleh 2 (dua) pejabat dari bidang hukum atau perundang-undangan dan atau bidang pengawasan dari Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintah yang bersangkutan.

Sedangkan pada pasal 10 (sepuluh) disebutkan bahwa pelaksanaan pemusnahan arsip/dokumen harus disertai dengan Berita Acara Pemusnahan. Dalam Berita Acara tersebut selain menyebutkan kapan pemusnahan dilaksanakan juga menyebutkan jenis dan volume arsip serta dengan cara apa arsip/dokumen dimusnahkan. Ada tiga cara memusnahkan arsip/dokumen yaitu dicacah/dibakar/dilebur secara kimiawi. Ketiga cara pemusnahan tersebut dipastikan bahwa arsip/dokumen yang dimusnahkan tidak dikenali lagi baik isi maupun bentuknya.

Pemusnahan arsip/dokumen memang harus dilakukan setelah jangka waktu simpannya habis guna mengurangi volume arsip/dokumen. Sehingga upaya untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dalam manajemen perkantoran dapat terwujud. Karena dengan berkurangnya volume arsip/dokumen akan menghemat biaya perawatan dan ruang penyimpanan arsip/dokumen. Sehingga arsip/dokumen yang tersimpan hanya arsip/dokumen yang memiliki nilai guna tinggi.

Beberapa peraturan perundangan tentang jangka waktu simpan (retensi) arsip/dokumen dan pemusnahan arsip bukan dimaksudkan untuk mempersulit pelaksanaan pemusnahan arsip/dokumen yang justru berdampak pada pelaksanaan pemusnahan arsip/dokumen yang sembarangan, tetapi justru merupakan wujud kehati-hatian pemerintah dalam rangka pemusnahan arsip/dokumen yang diharapkan akan dilakukannya pelaksanaan pemusnahan arsip/dokumen secara prosedural sehingga tetap menjamin kerahasiaan informasi yang terkandung dalam arsip/dokumen.

Solusi yang paling aman dalam pelaksanaan pemusnahan arsip/dokumen berupa soal/naskah ujian beserta lembar jawabannya adalah apabila naskah ujian dan lembar jawabannya tersebut sudah habis masa simpannya, dapat dilaksanakan pemusnahannya dengan cara dilebur secara kimiawi. Sedangkan pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang dapat menjamin bahwa soal/naskah ujian dan lembar jawabannya akan dilebur sehingga tidak dikenali lagi isi maupun bentuknya. Sehingga soal/naskah ujian diharapkan tidak lagi tersebar di tempat-tempat umum.

Dengan pelaksanaan pemusnahan arsip/dokumen berupa naskah ujian serta lembar jawabannya secara prosedural tentunya akan terjaga pula nama baik lembaga-lembaga pendidikan khususnya yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang lekat dengan julukannya sebagai kota pelajar.

